



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HASAN SITEPU ;**
Tempat lahir : Tanjung Langkat ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 06 Agustus 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Perbulan, Kecamatan Laubaleng,
Kabupaten Karo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hasan Sitepu, selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 70779/A2.I.2/C/1993 tanggal 17 November 1993, pada bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di SMA N 1 Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 23 April 2006 Terdakwa mengajukan permohonan pembangunan 2 Ruang Kelas Baru ke Dinas pendidikan Propinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Karo yang kemudian permohonan Terdakwa disetujui lalu Terdakwa disuruh untuk mengikuti seminar work shop dana bantuan block grant selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Jenda Ita Tarigan pergi untuk mengikuti seminar work shop tentang bantuan dana block grant setelah sekolah yang dipimpin oleh Terdakwa dinyatakan lulus dan layak menerima bantuan dana block grant dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan tahap Kedua sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), setelah sekolah yang dipimpin oleh Terdakwa dinyatakan layak kemudian pada bulan Mei 2006 Terdakwa mempersiapkan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.828 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas untuk permohonan pencairan dana block grant untuk diserahkan kepihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dan kurang lebih 3 (tiga) minggu selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh pihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara supaya datang ke Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara untuk menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (BIS RKB) Nomor 421.3 / 256 / SATKER / PMU / 2006 dan Nomor 303 / SMA.12.05 / KU / 2006 yang bunyinya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) sekolah (Untuk BIS RKB) bertanggung jawab menyediakan Imbal Swadaya berupa dana sekurang - kurangnya 25% dari total bantuan, atau Imbal Swadaya berupa tenaga/bahan/material lainnya dan sebagainya yang nilainya setelah dikonversi setara dengan 25 % dari total bantuan yang diterima dan pada pasal tentang jangka waktu penggunaan berbunyi ayat (1) Bantuan dana digunakan untuk membiayai program/kegiatan terhitung mulai bulan Mei s.d Agustus ayat (2) Bantuan dana harus sudah digunakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima pihak kedua dan ayat (3) Apabila pelaksanaan program sudah melewati jadwal yang sudah disepakati dan melewati tanggal jatuh tempo anggaran tahun 2006 sementara prestasi pekerjaan belum memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5 di atas pihak Pertama akan menyetor sisa dana ke Kas Negara kemudian pada bulan Juni 2006 Terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi Rosali (Team Monitoring dan Evaluation) untuk memberitahukan bahwa dana telah masuk ke rekening sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk tahap pertama setelah dana tahap pertama masuk kerekening kemudian Terdakwa melakukan penarikan dari rekening kemudian mengerjakan pengerjaan tahap pertama yang dibantu dengan dana Sharing (Imbal swadaya) sebesar Rp 23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2006 dan selesai sampai bulan Agustus tahun 2006 untuk kondisi 70 % setelah kondisi 70 % selesai lalu Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tahap ke dua ke Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara kemudian dana tahap kedua tersebut diterima oleh Terdakwa pada bulan September 2006 selanjutnya Terdakwa dalam pengerjaan tahap kedua mempergunakan dana tersebut untuk pengerjaan pemasangan Asbes, pemasangan keramik, pemasangan pintu, pemasangan jendela, pengecatan dan pengadaan mobilier akan tetapi pengerjaan tahap kedua tersebut sampai bulan Desember 2006 tidak selesai seluruhnya dikerjakan dikarenakan dana telah habis terpakai untuk keperluan keluarga Terdakwa dan berdasarkan peninjauan ke lapangan bersama saksi ahli Ir Benteng Sembiring dan Dinas Tarukim Propinsi Sumatera Utara yang disaksikan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan fisik bangunan terhadap 2 RKB (Ruang Kelas Baru) di SMA N 1 Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo ternyata ditemukan selisih antara Volume Kontrak dengan Volume pengerjaan dilapangan yaitu :

NO	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume Menurut Kontrak	Volume Menurut Chcek Lapangan	Selisih Volume Tambah dari Kontrak	Selisih Volume Kurang dari Kontrak	Ket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan RKB

. Pekerjaan Galian/ Timbunan/ Pondasi									
a. Semen	200.00	Zak	201.00	Zak	1.00	Zak	0.00	Zak	
b. Pasir Pasang	4.00	Dt	4.00	Dt	0.00	Dt	0.00	Dt	
c. Batu Bata	20000.00	Bh	11.982.00	Bh	0.00	Bh	8018.00	Bh	
d. Kerikil / Koral	2.00	Dt	1.00	Dt	0.00	Dt	1.00	Dt	
. Pekerjaan Dinding									
a. Besi 0,5 mm	60.00	Btg	42.00	Btg	0.00	Btg	18.00	Btg	
b. Besi 9 mm	30.00	Btg	40.00	Btg	10.00	Btg	0.00	Btg	
c. Besi 14 mm	84.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	84.00	Btg	
d. Baut 7	50.00	Bh	50.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	
e. Kawat Beton	2.00	Btg	2.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
f. Paku Campur	60.00	Kg	60.00	Kg	0.00	Kg	0.00	Kg	
. Pekerjaan Jendela/ Pintu									
a. Kosen Pintu	2.00	Set	2.00	Set	0.00	Set	0.00	Set	
b. Kosen Jendela Jalusi	10.00	Set	8.00	Set	0.00	Set	2.00	Set	
c. Kosen Jendela Nako	26.00	Lbg	0.00	Lbg	0.00	Lbg	26.00	Lbg	
d. Daun Pintu	2.00	Set	2.00	Set	0.00	Set	0.00	Set	
e. Jerjak Jendela	26.00	Lbg	0.00	Lbg	0.00	Lbg	26.00	Lbg	
f. Engsel Nilon	4.00	Ktk	4.00	Ktk	0.00	Ktk	0.00	Ktk	
g. Kunci Tanam	2.00	Bh	2.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	
h. Kaca Polos utk Jendela 5 mm	0.00	M2	16.32	M2	16.32	M2	0.00	M2	
							0.00		
. Pekerjaan Lantai									
a. Keramik	200.00	Ktk	180.00	Ktk	0.00	Ktk	20.00	Ktk	
b. Semen Putih	4.00	Zak	4.00	Zak	0.00	Zak	0.00	Zak	
c. Tepung Hijau	4.00	Bks	4.00	Bks	0.00	Bks	0.00	Bks	
5. Pekerjaan Plafond									
a. Kayu 1 x 6	20.00	Btg	20.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
b. Kayu 1,5 x 9	10.00	Btg	10.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
c. Kayu 2 x 6	20.00	Btg	20.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
d. Kayu 2 x 3	80.00	Btg	80.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
e. Kayu 1 x 4	10.00	Btg	10.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
f. Kayu 2 x 2	100.00	Btg	100.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
g. Kayu 1 x 2	60.00	Btg	60.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
. Pekerjaan Atap									
a. Seng	12.00	Kodi	12.00	Kodi	0.00	Kodi	0.00	Kodi	
b. Paku Seng	6.00	Ktk	6.00	Ktk	0.00	Ktk	0.00	Ktk	
c. Rabung 7 kaki	20.00	Kpg	20.00	Kpg	0.00	Kpg	0.00	Kpg	
d. Asbes	200.00	Lbr	200.00	Lbr	0.00	Lbr	0.00	Lbr	
e. Talang	30.00	M'	0.00	M'	0.00	M'	30.00	M'	
f. Pipa 2,5 Inchi	12.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	12.00	Btg	
. Pekerjaan Listrik									
a. Instalasi	6.00	Ttk	0.00	Ttk	0.00	Ttk	6.00	Ttk	Ti dak Ter pas ang
b. Tedos	20.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	20.00	Bh	Ide m
c. Pipa	20.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	20.00	Btg	Ide m
d. Kabel	2.00	Glg	0.00	Glg	0.00	Glg	2.00	Glg	Ide m
e. Bola Lampu	10.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	10.00	Bh	Ide m
f. Jasa	2.00	Org	0.00	Org	0.00	Org	2.00	Org	Ide m
. Pekerjaan Pengecatan									
a. Cat Minyak	20.00	Kg	20.00	Kg	0.00	Kg	0.00	Kg	
b. Cat Tembok	14.00	Klg	10.00	Klg	0.00	Klg	4.00	Klg	
c. Kertas Pasir	40.00	Lbr	40.00	Lbr	0.00	Lbr	0.00	Lbr	

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.828 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kuas 2 Inchi	2.00 Bh	4.00 Bh	0.00 Bh	0.00 Bh
e. Tinner	2.00 Ltr	4.00 Ltr	0.00 Ltr	0.00 Ltr

Bahwa dengan tidak dikerjakannya pembangunan 2 RKB (Ruang Kelas Baru) di SMAN 1 Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana yang telah ditanda tangani, Terdakwa juga tidak mengikuti Ketentuan yang telah ditetapkan oleh pedoman pelaksanaan Block Grant tahun 2006 dan pengecekan fisik yang dilakukan oleh saksi ahli Ir Benteng Sembiring dari Dinas Tarukim Propinsi Sumatera Utara yang disaksikan oleh Terdakwa dan perhitungan jumlah kerugian Negara oleh saksi ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) berdasarkan pengecekan fisik dan perhitungan jumlah kerugian Negara yang telah dilakukan saksi ahli Ir Benteng Sembiring Dinas Tarukim Propinsi Sumatera Utara dan saksi ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terdapat selisih volume kontrak dengan volume pengerjaan lapangan, maka perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara. Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa Hasan Sitepu telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.23.086.660,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Hasan Sitepu, selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 70779/A2.I.2/C/1993 tanggal 17 November 1993, pada bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di SMA N 1 Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 23 April 2006 Terdakwa mengajukan permohonan pembangunan 2 Ruang Kelas Baru ke Dinas pendidikan Propinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Karo yang kemudian permohonan Terdakwa disetujui lalu Terdakwa disuruh untuk mengikuti seminar work shop dana bantuan block grant selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Jenda Ita Tarigan pergi untuk mengikuti seminar work shop tentang bantuan dana block grant setelah sekolah yang dipimpin oleh Terdakwa dinyatakan lulus dan layak menerima bantuan dana block grant dalam 2 tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tahap pertama sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan tahap Kedua sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), setelah sekolah yang dipimpin oleh Terdakwa dinyatakan layak kemudian pada bulan Mei 2006 Terdakwa mempersiapkan berkas-berkas untuk permohonan pencairan dana block grant untuk diserahkan kepihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dan kurang lebih 3 (tiga) minggu lalu saya ditelepon oleh pihak Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara supaya datang ke Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara untuk menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (BIS RKB) Nomor 421.3/256/SATKER/PMU/2006 dan Nomor 303/SMA.12.05/KU/2006 yang bunyinya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) sekolah (Untuk BIS RKB) bertanggung jawab menyediakan Imbal Swadaya berupa dana Sekurang - kurangnya 25% dari total bantuan, atau Imbal Swadaya berupa tenaga/bahan/material lainnya dan sebagainya yang nilainya setelah dikonversi setara dengan 25 % dari total bantuan yang diterima dan pada Pasal 6 tentang jangka waktu penggunaan berbunyi ayat (1) Bantuan dana digunakan untuk membiayai program/kegiatan terhitung mulai bulan Mei s.d Agustus ayat (2) Bantuan dana harus sudah digunakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima pihak kedua dan ayat (3) Apabila pelaksanaan program sudah melewati jadwal yang sudah disepakati dan melewati tanggal jatuh tempo anggaran tahun 2006 sementara prestasi pekerjaan belum memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5 di atas pihak Pertama akan menyetor sisa dana ke Kas Negara kemudian pada bulan Juni 2006 Terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi Rosali (Team Monitoring dan Evaluation) untuk memberitahukan bahwa dana telah masuk ke rekening sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk tahap pertama setelah dana tahap pertama masuk rekening kemudian Terdakwa melakukan penarikan dari rekening kemudian mengerjakan pengerjaan tahap pertama yang dibantu dengan dana Sharing (Imbal swadaya) sebesar Rp 23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2006 dan selesai sampai bulan Agustus tahun 2006 untuk kondisi 70 % setelah kondisi 70 % selesai lalu Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tahap ke dua ke Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara kemudian dana tahap kedua tersebut diterima oleh Terdakwa pada bulan September 2006 selanjutnya Terdakwa dalam pengerjaan tahap kedua mempergunakan dana tersebut untuk pengerjaan pemasangan Asbes, pemasangan keramik, pemasangan pintu, pemasangan jendela, pengecatan dan pengadaan mobilier akan tetapi pengerjaan tahap kedua tersebut sampai bulan desember 2006 tidak selesai seluruhnya dikerjakan dikarenakan dana telah habis terpakai untuk keperluan keluarga Terdakwa dan berdasarkan peninjauan kelapangan bersama saksi ahli Ir Benteng Sembiring yang disaksikan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan fisik bangunan terhadap 2 RKB (Ruang Kelas Baru) di SMA N 1 Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo ternyata ditemukan selisih antara Volume Kontrak dengan Volume pengerjaan dilapangan yaitu :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.828 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume Menurut		Volume Menurut Chcek Lapangan		Selisih Volume Tambah dari Kontrak		Selisih Volume Kurang dari Kontrak		Ket
		Kontrak								
1.	I. Pembangunan RKB									
	. Pekerjaan Galian/Timbunan/ Pondasi									
	a. Semen	200.00	Zak	201.00	Zak	1.00	Zak	0.00	Zak	
	b. Pasir Pasang	4.00	Dt	4.00	Dt	0.00	Dt	0.00	Dt	
	c. Batu Bata	20000.00	Bh	11.982.00	Bh	0.00	Bh	8018.00	Bh	
	d. Kerikil / Koral	2.00	Dt	1.00	Dt	0.00	Dt	1.00	Dt	
	. Pekerjaan Dinding									
	a. Besi 0,5 mm	60.00	Btg	42.00	Btg	0.00	Btg	18.00	Btg	
	b. Besi 9 mm	30.00	Btg	40.00	Btg	10.00	Btg	0.00	Btg	
	c. Besi 14 mm	84.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	84.00	Btg	
	d. Baut 7	50.00	Bh	50.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	
	e. Kawat Beton	2.00	Btg	2.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
	f. Paku Campur	60.00	Kg	60.00	Kg	0.00	Kg	0.00	Kg	
	. Pekerjaan Jendela/Pintu									
	a. Kosen Pintu	2.00	Set	2.00	Set	0.00	Set	0.00	Set	
	b. Kosen Jendela Jalusi	10.00	Set	8.00	Set	0.00	Set	2.00	Set	
	c. Kosen Jendela Nako	26.00	Lbg	0.00	Lbg	0.00	Lbg	26.00	Lbg	
	d. Daun Pintu	2.00	Set	2.00	Set	0.00	Set	0.00	Set	
	e. Jerjak Jendela	26.00	Lbg	0.00	Lbg	0.00	Lbg	26.00	Lbg	
	f. Engsel Nilon	4.00	Ktk	4.00	Ktk	0.00	Ktk	0.00	Ktk	
	g. Kunci Tanam	2.00	Bh	2.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	
h. Kaca Polos utk Jendela 5 mm	0.00	M2	16.32	M2	16.32	M2	0.00	M2		
. Pekerjaan Lantai										
a. Keramik	200.00	Ktk	180.00	Ktk	0.00	Ktk	20.00	Ktk		
b. Semen Putih	4.00	Zak	4.00	Zak	0.00	Zak	0.00	Zak		
c. Tepung Hijau	4.00	Bks	4.00	Bks	0.00	Bks	0.00	Bks		
	. Pekerjaan Plafond									
	a. Kayu 1 x 6	20.00	Btg	20.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
	b. Kayu 1,5 x 9	10.00	Btg	10.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
	c. Kayu 2 x 6	20.00	Btg	20.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
	d. Kayu 2 x 3	80.00	Btg	80.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
	e. Kayu 1 x 4	10.00	Btg	10.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
	f. Kayu 2 x 2	100.00	Btg	100.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
	g. Kayu 1 x 2	60.00	Btg	60.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	
	. Pekerjaan Atap									
	a. Seng	12.00	Kodi	12.00	Kodi	0.00	Kodi	0.00	Kodi	
	b. Paku Seng	6.00	Ktk	6.00	Ktk	0.00	Ktk	0.00	Ktk	
	c. Rabung 7 kaki	20.00	Kpg	20.00	Kpg	0.00	Kpg	0.00	Kpg	
	d. Asbes	200.00	Lbr	200.00	Lbr	0.00	Lbr	0.00	Lbr	
	e. Talang	30.00	M'	0.00	M'	0.00	M'	30.00	M'	
	f. Pipa 2,5 Inchi	12.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	12.00	Btg	
	. Pekerjaan Listrik									
	a. Instalasi	6.00	Ttk	0.00	Ttk	0.00	Ttk	6.00	Ttk	Tidak Terpasang
	b. Tedos	20.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	20.00	Bh	Idem
	c. Pipa	20.00	Btg	0.00	Btg	0.00	Btg	20.00	Btg	Idem
	d. Kabel	2.00	Glg	0.00	Glg	0.00	Glg	2.00	Glg	Idem
	e. Bola Lampu	10.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	10.00	Bh	Idem
	f. Jasa	2.00	Org	0.00	Org	0.00	Org	2.00	Org	Idem
	. Pekerjaan Pengecatan									
	a. Cat Minyak	20.00	Kg	20.00	Kg	0.00	Kg	0.00	Kg	
	b. Cat Tembok	14.00	Klg	10.00	Klg	0.00	Klg	4.00	Klg	
	c. Kertas Pasir	40.00	Lbr	40.00	Lbr	0.00	Lbr	0.00	Lbr	
	d. Kuas 2 Inchi	2.00	Bh	4.00	Bh	0.00	Bh	0.00	Bh	
	e. Tinner	2.00	Ltr	4.00	Ltr	0.00	Ltr	0.00	Ltr	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dikerjakannya pembangunan 2 RKB (Ruang Kelas Baru) di SMAN 1 Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana yang telah ditanda tangani juga Terdakwa tidak mengikuti Ketentuan yang telah ditetapkan oleh pedoman pelaksanaan Block Grant tahun 2006 dan pengecekan fisik yang dilakukan oleh saksi ahli Ir Benteng Sembiring yang disaksikan oleh Terdakwa dan perhitungan jumlah kerugian Negara oleh saksi ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) berdasarkan pengecekan fisik yang telah dilakukan saksi ahli Ir Benteng Sembiring sehingga terdapat selisih volume kontrak dengan volume pengerjaan lapangan, maka Terdakwa telah merugikan keuangan Negara. Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa Hasan Sitepu telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.23.086.660,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 16 April 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HASAN SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN SITEPU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.22.086.660,- (dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) setelah dikompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.828 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Laporan Pertanggung-jawaban Pertengahan Pelaksanaan Pekerjaan Program Block Grant Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun 2006 SMUN 1 Laubaleng tertanggal 31 Agustus 2006 ;
- b Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2006 ;
- c Proposal Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun 2006 An. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Laubaleng tertanggal 24 April 2006;
- d Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (BIS-RKB) Nomor : 421.3/256/SATKER/PMU/2006 dan Nomor : 303/SMA.12.05/KU/2006 tertanggal 22 April 2006 ;
- e SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/430/PMU/2006 tertanggal 15 Mei 2006 tentang Pemberian Dana Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (BIS-RKB) kepada SMA Negeri/ Swasta Propinsi Sumatera Utara dalam Bantuan Block Grant Tahun Anggaran 2006 ;
- f Daftar Usulan Penerima Dana Subsidi Block Grant SMA tahun 2006 Kabupaten Karo tertanggal 5 Desember 2005 ;
- g SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00102/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 19 Mei 2006 ;
- h SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00344/APBN/DISDIK-SU/2006 tertanggal 12 September 2006 ;
- i Surat Kepala Dinas Provsu Nomor : 421.3/1221.Disdiksu/2008 tertanggal 17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BIS RKB Tahun Anggaran 2006 ;
- j Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan Data Pendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal 03 Oktober 2005 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;

Barang bukti berupa :

- a Kuitansi penerimaan dana sharing/pendamping untuk pembangunan 2 RKB di SMUN 1 Laubaleng oleh Drs. HASAN SITEPU sebesar Rp. 23.700.000,- tertanggal 19 Juli 2006 ;
- b Buku Tabungan Bank Sumut Cab. Kabanjahe An. SMUN 1 Laubaleng No. Tabungan 250.02.04.011501-7 ;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Laubaleng ;

Barang bukti berupa :

- a Uang Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) milik Tersangka HASAN SITEPU sebanyak 10 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut : UBH723083, XAS437554, XBP321842,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBD862709, ACM442013, WAA171096, QBC162710, OCU925593,
LBP863079 dikompensasi dengan uang pengganti ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 08/Pid.B/ 2009/PN-Kbj., tanggal 20 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HASAN SITEPU dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
- 2 Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.086.660,- ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a Laporan Pertanggung-jawaban Pertengahan Pelaksanaan Pekerjaan Program Block Grant Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun 2006 SMUN 1 Laubaleng tertanggal 31 Agustus 2006 ;
 - b Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2006 ;
 - c Proposal Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun 2006 An. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Laubaleng tertanggal 24 April 2006;
 - d Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (BIS-RKB) Nomor : 421.3/256/SATKER/PMU/2006 dan Nomor : 303/SMA.12.05/KU/2006 tertanggal 22 April 2006 ;
 - e SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/430/PMU/2006 tertanggal 15 Mei 2006 tentang Pemberian Dana Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (BIS-RKB) kepada SMA Negeri/ Swasta Propinsi Sumatera Utara dalam Bantuan Block Grant Tahun Anggaran 2006 ;
 - f Daftar Usulan Penerima Dana Subsidi Block Grant SMA tahun 2006 Kabupaten Karo tertanggal 5 Desember 2005 ;
 - g SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00102/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 19 Mei 2006 ;
 - h SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00344/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 12 September 2006 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.828 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Surat Kepala Dinas Propsi Nomor : 421.3/1221.Disdiku/2008 tertanggal 17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BIS RKB Tahun Anggaran 2006 ;
- j Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan Data Pendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal 03 Oktober 2005 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;

Barang bukti berupa :

- a Kuitansi penerimaan dana sharing/ pendamping untuk pembangunan 2 RKB di SMUN 1 Laubaleng oleh Drs. HASAN SITEPU sebesar Rp. 23.700.000,- tertanggal 19 Juli 2006 ;
- b Buku Tabungan Bank Sumut Cab. Kabanjahe An. SMUN 1 Laubaleng No. Tabungan 250.02.04.011501-7 ;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Laubaleng ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- a Uang Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) milik Tersangka HASAN SITEPU sebanyak 10 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut : UBH723083, XAS437554, XBP321842, RBD862709, ACM442013, WAA171096, QBC162710, OCU925593, LBP863079 dikombinasikan dengan uang pengganti ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 558/Pid/2009/PT-MDN., tanggal 16 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 April 2009 Nomor : 08/Pid.B/2009/PN.Kbj., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Kas/Akta Pid/ 2010/PN-Kbj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Kas/Akta Pid/2010/PN-Kbj, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Januari 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tanggal 18 Januari 2010, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 558/Pid/2009/PT-MDN tanggal 16 Oktober 2009 tersebut menjadi sangat jauh dari rasa Keadilan Masyarakat, hal mana terlihat jelas dari perbedaan *Strafmaat* (hukuman) yang dijatuhkan Majelis yang sangat mencolok dari apa yang dituntut oleh Penuntut umum dalam hal pembayaran uang pengganti, dimana dalam tuntutan Penuntut Umum meminta agar Majelis memutuskan supaya Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.22.086.660,- (dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu enam ratus enam

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.828 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) setelah dikompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di dalam putusannya Majelis menghukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.086.660,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

Bahwa ukuran pidana uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut jelas tidak mempunyai dasar pertimbangan dan tidak memadai baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Hal ini apabila dibiarkan dapat menjadi preseden yang dibiarkan dan tidak mendidik serta tidak sejalan dengan nuansa Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang memberantas tindak pidana korupsi, mengingat perkara tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan ancaman pidana selain ancaman pidana pokok juga berupa pidana uang pengganti ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berkesimpulan, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan nomor : 558/Pid/2009/PT-MDN tanggal 16 Oktober 2009 yang menyatakan : “Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 08/Pid.B/2009/PN.Kbj tanggal 20 April 2009 sepanjang mengenai besarnya uang pengganti”

Adalah putusan yang keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang secara sah dan meyakinkan telah terungkap di dalam persidangan dan uraian-uraian kami dalam memori kasasi ini, terbukti putusan dalam perkara a quo : telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Alasan-alasan Terdakwa :

- 1 Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan proposal yang telah ditentukan ;
- 2 Bahwa Terdakwa di dalam melaksanakan Program Bantuan Block Grant tersebut adalah mengikuti buku panduan yang telah ditentukan dan masalah bangunan tersebut semuanya telah selesai dan telah dipergunakan untuk proses belajar mengajar ;
- 3 Bahwa yang terjadi di dalam masalah tersebut hanyalah keterlambatan waktu penyelesaian bangunan tersebut ;
- 4 Bahwa BENTENG SEMBIRING sebagai saksi ahli tidak dapat memaparkan kondisi bangunan secara baik dan sempurna dan kelihatan tidak dapat menguasai permasalahan yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa hal ini terbukti saksi tidak dapat menyebutkan luas dan panjang bangunan, saksi hanya dapat menyebutkan kekurangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa hasil pemeriksaan dinas Tarhukum dibuat dengan asal-asalan saja hal ini terbukti di dalam laporan saksi tertulis 0,5 Mili dan di dalam persidangan saksi mengakui seharusnya di laporan tersebut tertulis 5 Mili dan laporan tersebut tidak ada revisi oleh saksi sampai akhir persidangan;
- 6 Bahwa saksi BENTENG SEMBIRING tidak ada membongkar sedikitpun bagian bangunan tersebut untuk diperiksa, bagaimana mungkin saksi tersebut mengetahui kondisi bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa khususnya mengenai uang pengganti dan denda bagi diri Terdakwa dirasakan sangat memberatkan mengingat kerugian Negara yang ditimbulkan sangat kecil, sehingga pidana percobaan dengan syarat khusus membayar Rp. 9.086.000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan bagi Terdakwa dirasakan cukup adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.828 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : HASAN SITEPU** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 558/Pid/2009/PT.Mdn, tanggal 16 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 08/Pid.B/2009/PN-Kbj. tanggal 20 April 2009 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HASAN SITEPU dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dengan syarat khusus Terdakwa harus mengembalikan uang sebesar Rp. 9.086.000,- (sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

a. Laporan Pertanggung-jawaban Pertengahan Pelaksanaan Pekerjaan Program Block Grant Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun 2006 SMUN 1 Laubaleng tertanggal 31 Agustus 2006 ;

- k Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2006 ;
- l Proposal Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun 2006 An. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Laubaleng tertanggal 24 April 2006;
- m Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (BIS-RKB) Nomor : 421.3/256/SATKER/PMU/2006 dan Nomor : 303/SMA.12.05/KU/2006 tertanggal 22 April 2006 ;
- n SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/430/PMU/2006 tertanggal 15 Mei 2006 tentang Pemberian Dana Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (BIS-RKB) kepada SMA Negeri/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta Propinsi Sumatera Utara dalam Bantuan Block Grant Tahun Anggaran 2006 ;

- o Daftar Usulan Penerima Dana Subsidi Block Grant SMA tahun 2006 Kabupaten Karo tertanggal 5 Desember 2005 ;
- p SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00102/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 19 Mei 2006 ;
- q SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00344/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 12 September 2006 ;
- r Surat Kepala Dinas Provsu Nomor : 421.3/1221.Disdiksu/2008 tertanggal 17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BIS RKB Tahun Anggaran 2006 ;
- s Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan Data Pendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal 03 Oktober 2005 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;

Barang bukti berupa :

- k Kuitansi penerimaan dana sharing/pendamping untuk pembangunan 2 RKB di SMUN 1 Laubaleng oleh Drs. HASAN SITEPU sebesar Rp. 23.700.000,- tertanggal 19 Juli 2006 ;
- l Buku Tabungan Bank Sumut Cab. Kabanjahe An. SMUN 1 Laubaleng No. Tabungan 250.02.04.011501-7 ;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Laubaleng ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- a. Uang Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) milik Tersangka HASAN SITEPU sebanyak 10 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri sebagai berikut : UBH723083, XAS437554, XBP321842, RBD862709, ACM442013, WAA171096, QBC162710, OCU925593, LBP863079 dikombinasikan dengan uang pengganti ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** oleh **Djoko Sarwoko, SH.,MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa**.---

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.828 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd./

ttd./

Prof.Dr.Komariah E. Sapardjaja,SH.

Djoko Sarwoko, SH.,MH.

ttd./

Prof.Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)